



Analisis Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang

Risard Chandra Nahamau

Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: risardchandra@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 12 September 2025

ABSTRACT

Drug abuse is a serious issue that generates complex social, legal, and health impacts. Correctional institutions in Indonesia are under heavy pressure due to the increasing number of narcotics inmates, leading to overcrowding and high recidivism rates. This study aims to analyze the implementation of social rehabilitation for narcotics inmates at Narcotics Class IIA Prison Jakarta and Class I Prison Tangerang, focusing on supporting factors, barriers, and strategies to strengthen the program. The research employed a qualitative approach with a case study design, collecting data through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The findings reveal that both prisons implement Therapeutic Community (TC) programs with variations in facilities, activity intensity, and inmates' readiness. Narcotics Class IIA Prison Jakarta has a more structured program with adequate facilities, while Class I Prison Tangerang faces resource limitations. TC-based rehabilitation, reinforced with Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Social Learning Theory (SLT), plays a crucial role in shaping positive mindsets, social skills, and readiness for post-detention reintegration.

Keywords: Social rehabilitation, narcotics inmates, Therapeutic Community, CBT, SLT

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang menimbulkan dampak sosial, hukum, dan kesehatan yang kompleks. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami beban berat akibat meningkatnya jumlah narapidana narkotika yang menyebabkan overkapasitas dan tingginya residivisme. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dan Lapas Kelas I Tangerang dengan menyoroti faktor pendukung, hambatan, serta strategi penguatan program. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lapas menerapkan model Therapeutic Community (TC) dengan variasi pada sarana, intensitas kegiatan, dan kesiapan narapidana. Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki struktur program yang lebih terorganisasi dengan dukungan fasilitas yang memadai, sementara Lapas Kelas I Tangerang menghadapi keterbatasan sumber daya. Program rehabilitasi berbasis TC, yang diperkuat dengan teori Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dan Social Learning Theory (SLT), berperan penting dalam membentuk pola pikir positif, keterampilan sosial, serta kesiapan reintegrasi sosial pasca-penahanan.

Kata Kunci: Rehabilitasi sosial, narapidana narkotika, Therapeutic Community, CBT, SLT

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat sehingga memengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan sosial individu. Dalam konteks medis, narkotika dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengobatan, namun penyalahgunaan di luar prosedur medis telah menjadi ancaman global. Laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2024) mencatat bahwa jumlah pengguna narkotika di dunia telah mencapai lebih dari 296 juta orang, dengan peningkatan signifikan di negara berkembang. Fenomena ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga problem sosial dan hukum yang kompleks, termasuk di Indonesia (Isma & Wazeema, 2020).

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak serius terhadap sistem pemasyarakatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan adanya peningkatan jumlah narapidana narkotika dari 115.375 orang pada tahun 2020 menjadi 134.995 orang pada tahun 2022. Lonjakan tersebut mengakibatkan kondisi lapas mengalami overkapasitas dan tingginya angka residivisme, sehingga pendekatan represif melalui pemidanaan semata dinilai kurang efektif. Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan rehabilitatif yang lebih humanis dan berkelanjutan (Landenberger & Lipsey, 2005).

Rehabilitasi sosial hadir sebagai alternatif strategis untuk membantu narapidana pulih secara fisik, psikologis, dan sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan kewajiban negara dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Dalam praktik global, program rehabilitasi berbasis komunitas seperti *Therapeutic Community* (TC) terbukti efektif membangun perilaku prososial, mengurangi ketergantungan, serta mencegah kekambuhan (Malivert et al., 2011). Model ini menekankan pada perubahan pola pikir, disiplin, serta keterampilan sosial sebagai modal utama reintegrasi pasca-penahanan.

Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dan Lapas Kelas I Tangerang telah menerapkan model rehabilitasi sosial berbasis TC, meski dalam implementasinya terdapat perbedaan pada fasilitas, intensitas kegiatan, dan kesiapan warga binaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh faktor dukungan lingkungan, metode terapi, keterampilan petugas, dan kesinambungan program pasca-lapas (Hofmann et al., 2012). Oleh karena itu, efektivitas rehabilitasi sosial di dua lapas tersebut menarik untuk diteliti secara mendalam.

Lebih jauh, teori *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) dan *Social Learning Theory* (SLT) banyak digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami perubahan perilaku narapidana selama proses rehabilitasi. CBT menekankan restrukturisasi pola pikir dan strategi pencegahan kekambuhan, sementara SLT menyoroti pentingnya pembelajaran dari lingkungan sosial positif (Marlatt & Donovan, 2008). Integrasi kedua teori ini dalam konteks rehabilitasi lapas di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program, khususnya dalam menurunkan residivisme dan meningkatkan kualitas hidup narapidana.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Jakarta dan Lapas Kelas I Tangerang, termasuk faktor pendukung, hambatan, serta strategi penguatan program. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas implementasi rehabilitasi sosial berbasis *Therapeutic Community* di kedua lapas tersebut serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi peningkatan kualitas program rehabilitasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan, efektivitas, dan tantangan program rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Jakarta dan Lapas Kelas I Tangerang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas lapas, konselor, dan narapidana; observasi partisipatif terhadap kegiatan rehabilitasi; serta analisis dokumen yang relevan. Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode, sementara analisis dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model analisis Miles dan Huberman. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi secara komprehensif dinamika implementasi rehabilitasi sosial, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi penguatan program sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih humanis dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Rehabilitasi di Lapas Narkoba Kelas IIA Jakarta

Pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Narkoba Kelas IIA Jakarta menerapkan pendekatan Rehabilitasi Pemasyarakatan, yang mengintegrasikan rehabilitasi sosial dan medis menjadi satu kesatuan. Program ini dikategorikan berdasarkan tingkat risiko residivisme, yaitu: kategori ringan (15 hari), sedang (30 hari), dan tinggi (90 hari). Sebelumnya, rehabilitasi sosial dan medis dilakukan selama 6 bulan tanpa penggolongan kategori, namun sejak 2025 waktu pelaksanaan disesuaikan maksimal 90 hari. Kategori narapidana ditentukan melalui screening dengan instrumen ASI (Addiction Severity Indeks). Pelaksanaan rehabilitasi sosial meliputi berbagai kegiatan, seperti konseling, psikoedukasi, seminar adiksi, senam pagi, pembinaan keagamaan, dan diskusi kelompok. Metode utama yang digunakan adalah TC dengan pendekatan Smart Recovery, melibatkan konselor adiksi, psikolog, dokter dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), serta tenaga pendukung dari yayasan dan universitas. Evaluasi program dilakukan secara berkala dengan instrumen World Health Organization of Life (WHOQoL) dan pemantauan perilaku serta perkembangan psikologis peserta melalui progres report bulanan.

Meskipun program berjalan terstruktur dan memberikan manfaat, beberapa kendala masih ditemui, antara lain overkapasitas blok hunian, keterbatasan anggaran untuk konsultan eksternal, serta ruang dan fasilitas untuk kegiatan kelompok. Lapas mengantisipasi hal ini dengan memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) internal dan penjadwalan kegiatan. Program rehabilitasi bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga binaan melalui pendekatan psikososial dan dilakukan dalam tiga tahap : rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi. Untuk periode Januari-Oktober 2024, target peserta 300 orang (50 medis, 250 sosial) tercapai 100%.

Pendekatan rehabilitasi sosial bersifat terpadu, mencakup:

1. Psikoedukasi: Meningkatkan pemahaman narapidana tentang adiksi, dampak narkoba, dan strategi pencegahan relapse.
2. Terapi kelompok: Sesi berbagi pengalaman, dukungan emosional, dan penguatan nilai tanggung jawab serta disiplin.
3. Pembinaan kepribadian dan sosial: Aktivitas harian seperti senam, kegiatan keagamaan, keterampilan kerja, dan diskusi kelompok untuk membangun kebiasaan positif, kemandirian, dan keterampilan sosial.
4. Pendampingan individual: Mentoring dari petugas dan profesional untuk memetakan masalah pribadi, menetapkan tujuan pemulihan, serta memantau progres peserta.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kualitas hidup peserta pada domain fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan, serta perubahan perilaku positif seperti pengendalian diri, sopan santun, dan niat untuk tidak kembali menggunakan narkoba. Meskipun target kuantitas tercapai, peningkatan sarana, prasarana, dan SDM terlatih masih diperlukan agar kualitas rehabilitasi lebih optimal, sehingga narapidana dapat pulih sepenuhnya dan siap reintegrasi ke masyarakat.

Pelaksanaan Program Rehabilitasi di Lapas Kelas I Tangerang

Pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Lapas Kelas I Tangerang masih bersifat sederhana dan belum memiliki blok khusus maupun modulasi yang terstruktur. Kegiatan dilakukan secara integratif melalui konseling kelompok, pembinaan keagamaan, dan aktivitas positif lain tanpa segmentasi peserta secara spesifik. Beberapa kendala yang ditemui meliputi minimnya SDM kompeten sebagai konselor, koordinasi antar seksi yang belum intens, serta keterbatasan sosialisasi dan keterlibatan BNN. Program dilaksanakan oleh tim rehabilitasi yang terdiri dari pegawai yang cakap, dengan susunan mulai dari penanggung jawab hingga instruktur edukasi. Kegiatan program mencakup **assesment lanjutan** untuk mengidentifikasi kondisi psikologis dan sosial warga binaan, serta berbagai **terapi kelompok**, seperti “Bagaimana Mindset Tercipta” untuk membangun pola pikir positif, “Goal Setting” untuk menyusun tujuan hidup yang realistis, dan “Game Therapy : Siapa Cepat” untuk meningkatkan interaksi sosial, keterampilan emosional, dan motivasi pemulihan. Meski masih sederhana, program ini

dirancang untuk mendukung proses pemulihan warga binaan secara psikososial dan mempersiapkan mereka kembali berperan aktif di masyarakat.

Perbandingan Pelaksanaan Program Rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dan Lapas Kelas I Tangerang

Pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dan Lapas Kelas I Tangerang menunjukkan perbedaan yang signifikan. Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki struktur program yang terstandar dan terukur, dengan blok khusus peserta, konselor internal terlatih, serta dukungan program nasional. Metode rehabilitasi menggunakan TC, Smart Recovery, konseling individu dan kelompok, serta penerapan CBT dan SLT, dengan asesmen awal dan akhir menggunakan instrumen Addiction Severity Index (ASI) dan WHOQoL. Program ini memungkinkan penyesuaian durasi rehabilitasi sesuai risiko residivisme, fokus pada relapse prevention, penguatan self-efficacy, serta pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan spiritual narapidana. Sebaliknya, Lapas Kelas I Tangerang masih dalam tahap pengembangan, tanpa blok khusus, struktur modulasi yang baku, atau konselor adiksi khusus. Rehabilitasi di sana lebih fleksibel, mengandalkan konseling kelompok, pembinaan spiritual, dan pendekatan Social Learning Theory terbatas. Kendala utama meliputi keterbatasan ruang, SDM, dan fasilitas, sehingga kontrol dan efektivitas program belum optimal. Meskipun demikian, kedua lapas konsisten menekankan pendekatan psikososial, pembentukan keterampilan hidup, dan pembinaan spiritual untuk mendukung pemulihan narapidana, dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam menurunkan risiko residivisme dan mempersiapkan narapidana reintegrasi sosial.

Penggunaan Metode Therapeutic Community (TC) dalam Program Rehabilitasi

Program TC menjadi metode utama dalam rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalahguna narkoba di semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, termasuk Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dan Lapas Kelas I Tangerang. TC memanfaatkan komunitas sebagai agen perubahan, menjadikan narapidana sebagai subjek aktif dalam membangun perilaku, pola pikir, dan gaya hidup baru. Metode ini menekankan empat prinsip utama: disiplin dan struktur harian, penguatan tanggung jawab dan solidaritas sosial, refleksi diri dan kelompok, serta penggunaan kegiatan harian, konseling kelompok, dan psikoedukasi untuk mendukung perubahan perilaku. TC diterapkan dengan blok khusus di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, sementara di Lapas Tangerang disesuaikan dengan keterbatasan ruang, melalui jadwal harian, konseling, morning meeting, dan psikoedukasi. Pelaksanaan TC bertujuan memulihkan narapidana secara holistik, mencakup keterampilan sosial, kontrol diri, dan kesiapan reintegrasi, sejalan dengan teori CBT (Skill Development, Relapse Prevention) dan SLT (Model Perilaku Positif, Reinforcement, Self-efficacy). Evaluasi dilakukan secara berkala menggunakan WHOQoL dan ASI, sedangkan pemilihan TC didorong oleh keselarasan dengan kebijakan Ditjen PAS, efektivitas

dalam lapas terbatas, fokus pada perubahan perilaku dan relapse prevention, serta efisiensi penggunaan anggaran dan SDM. Secara keseluruhan, TC membangun sistem rehabilitasi terukur dan terstruktur sehingga narapidana tidak hanya bebas dari narkoba, tetapi juga siap secara mental, sosial, dan keterampilan untuk kembali ke masyarakat.

Faktor Keberhasilan Rehabilitasi Sosia

Rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dan Lapas Kelas I Tangerang dijalankan sesuai SOP dan standar Ditjen PAS dengan metode TC, dilengkapi di Jakarta dengan alternatif Smart Recovery. Program dilaksanakan oleh petugas yang terlatih sebagai konselor, bekerja sama dengan mitra eksternal seperti BNN, Balarenik, dan Besakih, serta didukung oleh kebijakan nasional. Keberhasilan rehabilitasi bergantung pada beberapa faktor, antara lain penerapan TC, motivasi narapidana, keterlibatan aktif petugas lapas, kolaborasi lintas lembaga, serta proses screening, assessment, dan evaluasi berkala menggunakan ASI dan WHOQoL. TC membantu narapidana mengembangkan keterampilan hidup, kontrol diri, disiplin, tanggung jawab, serta kesadaran untuk mencegah relapse, sambil belajar dari lingkungan sosial positif. Di Lapas Narkotika Jakarta, narapidana mengikuti program dalam blok khusus yang mendukung isolasi dari warga binaan lain, sedangkan di Lapas Tangerang program dijalankan dengan penyesuaian keterbatasan ruang melalui jadwal kegiatan dan pembagian kelompok. Secara keseluruhan, keberhasilan rehabilitasi sosial ditentukan oleh integrasi metode TC, dukungan petugas dan mitra, serta motivasi internal narapidana untuk berubah.

Kerja Sama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dengan Yayasan Balarenik dan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menjalin kerja sama dengan Yayasan Balarenik dan BNN untuk mendukung pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalahguna narkoba. Yayasan Balarenik berperan dalam pendampingan konseling individu dan kelompok, psikoedukasi, pembinaan karakter dan spiritual, serta pelatihan keterampilan dasar untuk mendukung kemandirian warga binaan setelah bebas. Selain itu, yayasan membantu monitoring melalui tes urine berkala untuk memastikan rehabilitasi berjalan serius dan efektif. Kerja sama dengan BNN meliputi supervisi teknis, penyediaan konselor eksternal, penyusunan modul edukasi adiksi, pelatihan petugas, serta evaluasi dan monitoring program berbasis TC, memastikan standar SNI dan juklak Ditjen PAS terpenuhi. Pendekatan ini selaras dengan teori SLT, di mana lingkungan sosial positif dan peran model dari BNN membantu narapidana menginternalisasi perubahan perilaku dan pola pikir. Dengan kolaborasi ini, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dapat menjalankan rehabilitasi sosial yang terstruktur, terukur, dan akuntabel, meningkatkan efektivitas program, mengurangi residivisme, serta mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial yang lebih baik setelah bebas.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa rehabilitasi sosial berbasis *Therapeutic Community* (TC) yang diterapkan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dan Lapas Kelas I Tangerang berperan penting dalam pemulihan narapidana penyalahguna narkoba, khususnya dalam membentuk pola pikir positif, meningkatkan keterampilan sosial, serta mempersiapkan reintegrasi sosial pasca-penahanan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan efektivitas antara kedua lapas, di mana Lapas Narkotika Jakarta memiliki program yang lebih terstruktur dengan dukungan fasilitas memadai, sementara Lapas Tangerang masih menghadapi keterbatasan sarana dan sumber daya. Meski demikian, keduanya konsisten menekankan pendekatan psikososial yang diperkuat dengan teori *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) dan *Social Learning Theory* (SLT) sebagai dasar perubahan perilaku. Dengan demikian, penguatan kebijakan rehabilitatif, peningkatan kapasitas tenaga ahli, dukungan fasilitas, serta keterlibatan keluarga menjadi kunci penting agar program rehabilitasi sosial dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan mampu menekan angka residivisme di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dengan judul "*Analisis Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang*" dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Politeknik Pengayoman Indonesia, Wakil Direktur I, Ketua Jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Ketua Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, serta dosen pembimbing dan pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam proses penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh civitas akademika Politeknik Pengayoman Indonesia, kedua orang tua tercinta, keluarga besar, serta rekan-rekan taruna/taruni angkatan 56 dan adik-adik angkatan 57, 58, dan 59 yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat. Apresiasi yang tulus juga diberikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4th ed.). Oxford University Press.
- Fernanda, F. R. (2020). Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(2), 824-832. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i9.940>
- Gani, S. (2013). Therapeutic community (TC) pada residen penyalah guna narkoba di Panti Sosial Marsudiputra Dharmapala Inderalaya Sumatera Selatan. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 1(1), 54-57. <http://jurnal.konselingindonesia.com>

- Hofmann, S. G., Asnaani, A., Vonk, I. J. J., Sawyer, A. T., & Fang, A. (2012). The efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. *Cognitive Therapy and Research*, 36(5), 427–440. <https://doi.org/10.1007/s10608-012-9476-1>
- Isma, L. M. M., & Wazeema, T. M. F. (2020). Social aspects of drug addiction in Sri Lanka. *Journal of Politics and Law*, 13(2), 54–62. <https://doi.org/10.5539/jpl.v13n2p54>
- Jainah, Z. O., & Anggara, Y. D. (2023). Implementasi rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkoba pada lembaga pemasyarakatan. *Legitimasi: Jurnal Hukum dan Politik*, 11(2), 210–221. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.14750>
- Kartika, K. (2024). Implementasi program rehabilitasi sosial berbasis spiritual terhadap pelaku penyalahguna narkoba di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda.
- Landenberger, N. A., & Lipsey, M. W. (2005). The positive effects of cognitive-behavioral programs for offenders: A meta-analysis of factors associated with effective treatment. *Journal of Experimental Criminology*, 1(4), 451–476. <https://doi.org/10.1007/s11292-005-3541-7>
- Malivert, M., Fatséas, M., Denis, C., Langlois, E., & Auriacombe, M. (2011). Effectiveness of therapeutic communities: A systematic review. *European Addiction Research*, 17(4), 223–235. <https://doi.org/10.1159/000331007>
- Marlatt, G. A., & Donovan, D. M. (2008). *Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors*. Guilford Press.
- Mohamad, F. (2022). Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atas penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 2(5), 406–417.
- Nahamau, R. C., & Jarodi, O. (2023). Analisis program rehabilitasi sosial bagi narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 12(2), 78–82. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02.19610>
- Putri, H., & Samputra, P. L. (2021). Pengaruh layanan rehabilitasi narkoba terhadap kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1237–1244. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1487>
- Qomariyatus, S. (2015). Efektivitas program P4GN terhadap pencegahan penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 1–10.
- Rusli, R. K., & Kholik, M. A. (2013). Teori belajar dalam psikologi pendidikan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 45–53.
- Sutarto. (2021). Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba ditinjau dari teori pemidanaan relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 115–135.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *World drug report 2024*. UNODC. <https://www.unodc.org>